PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, pelu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencarian dan Pertolongan,

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut SAR (*Search and Rescue*) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi :
   a. mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan;
   b. mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah;
2. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatannya;
3. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pewsawat udara, Bandar udara, angkutan udara, kemanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait;
4. Musibah pelayaran atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia;
5. Potensi SAR adalah sumber daya manusia ,sarana, dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR;
6. Unsur SAR (SAR Unit/SRU) adalah potensi SAR yang sudah terbina dan atau siap utnuk digunakan dalam kegiatan operasi SAR;
7. Operasi SAR adalah :
   a. Segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyelematkan para korban sebelum mengadakan penanganan berikutnya;
   b. Rangkaian kegiatan yang terdiri dari 5(lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap akhir penugasan.
8. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan serta bencana dan musibah lainnya dari lokasi bencana/musibah ke tempat penampunan pertama untuk tindakan pengananan berikutnya;
9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal atau hilang akibat dari musibah pelayaran, penerbangan atau bencana dan musibah lainnya;
10. Badan SAR Nasional selanjutnya disebut Basarnas adalah instansi pelaksana tugas di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri;
11. Menteri adalah yang bertanggung jawab di bidang SAR.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGERAHAN POTENSI SAR

Pasal 2
(1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengerahan Potensi SAR;
(2) Pelaksanaancpengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) dilakukan oleh Basarnas.

Pasal 3

(1) Pembinaan potensi SAR sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :
   a. Pengaturan;
   b. Pengawasan; dan
   c. Pengendalian;
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Penetapan kebijaksanaan umum; dan
   b. Penetapan kebijaksanaan teknis .
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) huruf b meliputi:
   a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang SAR; dan
   b. Penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan di bidang SAR.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan; dan
   b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Dalam rangka pengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan yang meliputi :
   a. Perencanaan;
   b. Pendayagunaan;
   c. Pengembangan;dan
   d. Pelaksanaan pengendalian

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan efektivitas operasi SAR, Basarnas melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR;
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk mengopti,alkan kemampuan mendeteksi dini, melakukan komunikasi, mencari, menolong dan mengevakuasi.
(3) Tata cara pendidikan dan pelatihan potensi SAR sebagimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 6

(1) Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuiakan dengan jenis musibah yang terjadi.
(2) Dalam pelaksanaan operasi SAR, Kepala Basarnas dapat meminta pengerahan potensi SAR kepada instansi/organisasi yang mempunyai potensi SAR.
(3) Potensi SAR yang memberikan bantuan atas permintaan Kepala Basarnas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan biaya penggantian sesuai kemampuan keuangan negara.
(4) Tata cara pengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III
PELAKSANAAN OPERASI SAR

Pasal 7

(1) Basarnas wajib melakukan siaga SAR 24 (dua puluh empat) jam terus menerus untuk melakukan pemantauan terhadap kejadian musibah pelayaran dan atau penerbangan.
(2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan system informasi beserta sarana penunjangnya yang dapat digunakan selama 24 (dua puluh empat jam);
(3) tata cara pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Pelaksanaan operasi SAR didukung dengan fasilitas dan alat peralatan SAR yang memadai.

Pasal 9

(1) Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
(2) Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan atau daerah lingkungan kepentingan bandar udara menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau daerah lingkungan kepentingan bandar udara.

Pasal 10

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan :
   a. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;

b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

(2) Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan atau korban musibah.

(3) Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaanya atas permintaan dengan biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.

(4) Tata cara penghentian atau pernyataan selesai operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Penanganan musibah yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasam bilateral atau multilateral.

Pasal 12

(1) Unsur SAR Indonesia yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah negara lain terlebih dahulu harus mendapatkan izin (*clearence*) dari negara yang bersangkutan.

(2) Untuk mendapatkan izin (*clearence*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Basarnas melakukan koordinasi dengan *Rescue Coordination Centre* (RCC) negara yang bersangkutan atau perwakilan negara tersebut di Indonesia.

Pasal 13

(1) Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih dulu wajib mendapatkan izin (*clearence*) dari negara Republik Indonesia.

(3) Untuk mendapatkan izin (*clearence*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) *Rescue Coordination Centre* (RCC) atau perwakilan negara yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan Basarnas atau perwakilan negara tersebut di Indonesia.

Pasal 14

(1) Unsure SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia, biaya operaionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

(2) Unsure SAR negara lain yang atas permintaannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Republik Indonesia maka biaya operasionalnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 15

Potensi Sar berupa kapal dan atau pesawat udara yang diikutsertakana dalam operasi SAR diberikan kemudahan dan prioritas pelayanan untuk kelancaran operasi SAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

WILAYAH TANGGUNG JAWAB SAR

Pasal 16

Wilayah tanggung jawab SAR meliputi seluruh wilayah territorial Republik Indonesia.

Pasal 17

(1) Untuk kepentingsn peningkatan efisiensi pelaksanaan operasi SAR wilayah territorial Republik Indonesia ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawab SAR.

(2) Pembagian wilayah tanggung jawab SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pencarian dan pertolongan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 tentang Dinas Pencari dan Pemberi Pertolongan untuk Kapal-Kapal Laut dan Udara yang Mendapat Kecelakaan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1972) dinyatakan tidal berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

UMUM

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mem perlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengarui semua aspek kehidupan bangsa dan negara dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan meningkatkan Ketahanan Nasional serta memperkuat hubungan antar bangsa.

Menyadari arti penting peranan tersebut, maka penyediaan jasa trasportasi harus mencerminkan pelayanan angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan selamat serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi penggina jasa transportasi khusunya angkutan laut dan udara mak perlu ditunjang dengan kegiatan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat dan andal.

Selain itu dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 tentang Dinas Pencari dan Pemberi Pertolongan untuk Kapal-Kapal Laut dan Udara yang Mendapat Kecelakaan, perlu segera diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi.

Atas dasar tersebut diatas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pencarian dan Pertolongan(*search and rescue*) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.Dengan Peraturan Pemerintah ini diharapkan agar penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat lebih bermanfaat dengan berdasarkan pada asas kemanusiaan, tanggung jawa, keterpaduan dan kesadaran hukum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan sarana operasi SAR antara lain pesawat udara, kapal, ambulance, peralatan SAR, alat-alat berat.

Yang dimaksud prasarana SAR antara lain terminal, pelabuhan, Bandar udara, depo Pertamina, rumah sakit, lapangan.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Selama ini pelaksanaan pengerahan potensi SAR telah dilakukan oleh badan SAR Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979 tentang perubahan Lampiran-lampiran 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masing-masing instansi/organisasi potensi SAR.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan deteksi dini adalah kegiatan untuk mengetahui berita/informasi terjadinya musibah pelayaran dan atau penerbangan secapat mubgkin.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Pengerahan potensi SAR disesuaikan jenis musibah yang terjadi dimaksudkan untuk menghindari pengerahan potensi SAR yang tidak efektif.
Ayat (2)
Yang dimaksud instansi/organisasi yang mempunyai potensi SAR antara lain instansi pemerintah (sipil,TNI dan POLRI), organisasi kemasyarakatan dan swasta.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sarana penunjang antara lain genset dan komp uter.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau lingkungan pelabuhan adalah pelaksana fungsi keselamatan pelayaran atau Kepala Kantor Pelabuhan.
Ayat (2)
Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja Bandar udara dan atau kawasan keselamatan operasi penerbangan saat ini adalah Kepala Kantor Bandara Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Kebandarudaraan.
Pasal 10
Ayat (1)
Penghentian operasi SAR diperlukan untuk menghindari pelaksanaan SAR yang berlarut-larut dan memberikan kepastian hokum.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penghentian atau pernyataan selesainya operasi SAR dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya tanda-tanda korban ditemukan yang secara normal daya tahan manusi tanpa makan dan minum hanya 7 (tujuh) hari.
Apabila korban masih hidup, diperkirakan korban dengan segala upaya telah menemukan suatu tempat yang dapat memberikan pertolongan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan permintaan Pemerintah Republik Indonesia adalah permintaan yang dilakukan oleh Kepala Basarnas selaku koordinator SAR.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Pengertian kemudahan dan prioritas yang diatur dalam ketentuan ini antara lain pengisian bahan bakar minyak, urusan kepabeanan, keimigrasian, pengisian air dan pendaratan
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Pengertian pembagian wilayah tanggung jawab SAR sebagaimana dalam ketentuan ini adalah wilayah tanggung jawab unit pelaksana teknis Basarnas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Kegiatan pencarian dan pertolongan di luar musibah pelayaran dan penerbangan bukan merupakan tugas pokok Basarnas namun demikian setiap saat Basarnas siap membantu apabila diminta oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang tersebut.
Bencana adalah suatu peristiwa yang mendadak atau secara berlanjut mengakibatkan dampak terhadap pola kehidupan normal yang disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana/prasarana, lingkungan dan atau fasailitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tat kehidupan dan penghidupan manusia.
Sedangkan yang dimaksud dengan musibah lainnya antara lain kejadian yang diakibatkan oleh jatuhnya benda antarariksa dan kecelakaan transportasi darat.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3938

SUMBER :LEMBAR LEPAS SEKNEG